

Yth.  
Pengurus Dana Pensiun,  
di tempat.

SURAT EDARAN DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /SEDK.05/2025  
TENTANG  
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 36/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala dana pensiun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
4. Laporan Berkala adalah laporan yang disampaikan oleh Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
5. Laporan Bulanan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
6. Laporan Tahunan adalah Laporan Berkala untuk periode tanggal 1 Januari sampai dengan akhir tahun yang bersangkutan.
7. Laporan Lain adalah Laporan Berkala selain Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
8. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
9. Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti program pensiun.

## II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

1. Laporan Berkala bagi DPPK terdiri atas:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Tahunan; dan
  - c. Laporan Lain.
2. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a memuat informasi laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.
3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas:
  - a. laporan keuangan tahunan;
  - b. laporan teknis; dan
  - c. laporan publikasi.
4. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a terdiri atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan data elektronik.
5. Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b terdiri atas:
  - a. laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
  - b. laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan kelembagaan Dana Pensiun;
  - c. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada lembaga jasa keuangan;
  - d. bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun; dan
  - e. laporan lain.
6. Laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c terdiri atas:
  - a. informasi mengenai kondisi keuangan; dan
  - b. perhitungan hasil usaha.
7. Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas:
  - a. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
  - b. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

- Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
- c. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
  - d. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
  - e. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
  - f. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
  - g. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
  - h. laporan aktuaris berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
  - i. laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
  - j. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
  - k. laporan lainnya.
8. Bentuk dan susunan Laporan Berkala DPPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - b. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. bentuk dan susunan laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - d. bentuk dan susunan Laporan Lain berupa rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7

huruf d, laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, dan laporan aktuaris berkala sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

9. Bagi DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pensiun, bentuk dan susunan:
  - a. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, disusun untuk masing-masing program; dan
  - b. laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b dan Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d, disusun menjadi 1 (satu) untuk kedua program pensiun.
10. Bagi DPPK yang menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pensiun dan/atau memiliki unit usaha syariah, perlu menyusun laporan konsolidasi sesuai bentuk dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA BAGI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

1. Laporan Berkala bagi DPLK terdiri atas:
  - a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Tahunan; dan
  - c. Laporan Lain.
2. Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a memuat informasi laporan keuangan bulanan dan informasi lain yang diperlukan.
3. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas:
  - a. laporan keuangan tahunan;
  - b. laporan teknis; dan
  - c. laporan publikasi.
4. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a terdiri atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan data elektronik.
5. Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b terdiri atas:
  - a. laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun;
  - b. laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan dan kelembagaan Dana Pensiun;
  - c. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada lembaga jasa keuangan;

- d. bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Dana Pensiun; dan
  - e. laporan lain.
6. Laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c terdiri atas:
- a. informasi mengenai kondisi keuangan; dan
  - b. perhitungan hasil usaha.
7. Laporan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas:
- a. laporan penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
  - b. laporan realisasi penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
  - c. laporan pengkinian atas dokumen penilaian risiko tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
  - d. laporan rencana pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
  - e. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan;
  - f. rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
  - g. laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
  - h. laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank;
  - i. hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan

- Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
- j. rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri lembaga jasa keuangan nonbank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank;
  - k. laporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
  - l. laporan penerapan strategi *antifraud* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi *antifraud* bagi lembaga jasa keuangan; dan
  - m. laporan lainnya.
8. Bentuk dan susunan Laporan Berkala DPLK sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk dan susunan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - b. bentuk dan susunan laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - c. bentuk dan susunan laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - d. bentuk dan susunan Laporan Lain berupa rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, dan laporan aktuaris berkala sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BERKALA

1. Penyampaian Laporan Berkala dilakukan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dana Pensiun dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala apabila telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar sehingga Dana Pensiun tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan, Otoritas Jasa Keuangan

memberitahukan kepada Dana Pensiun terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar melalui:

- a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - b. surat Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat juga diikuti dengan pengumuman pada *website* Otoritas Jasa Keuangan.
  5. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian dan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 3 selama masa pemulihan sistem aplikasi pelaporan.
  6. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 5, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
  7. Mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 5 antara lain dilakukan melalui surat elektronik atau penyampaian salinan elektronik Laporan Berkala secara fisik.
  8. Dana Pensiun menyampaikan Laporan Berkala melalui sistem pelaporan setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis atau keadaan kahar pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah teratasi.
  9. Dana Pensiun yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh Pengurus atau yang setara dari Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dengan informasi:
    - a. keadaan kahar yang dialami;
    - b. alasan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala; dan
    - c. metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian Laporan Berkala dan/atau usulan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
  10. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Dana Pensiun mengalami keadaan kahar.
  11. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala Dana Pensiun berdasarkan pertimbangan keadaan kahar yang dialami dan kemampuan Dana Pensiun untuk mengatasi keadaan kahar dimaksud.
  12. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala kepada Dana Pensiun melalui surat Otoritas Jasa Keuangan.
  13. Dalam hal keadaan kahar yang dialami Dana Pensiun telah selesai Dana Pensiun menyampaikan Laporan Berkala pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
  14. Dalam hal diperlukan, seluruh Laporan Berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan harus tersedia dalam bentuk cetak.

#### V. TATA CARA PENYAMPAIAN KOREKSI ATAS LAPORAN BERKALA

1. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh Dana Pensiun ditemukan adanya kesalahan informasi, Dana Pensiun wajib

- menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  3. Koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Dana Pensiun yang bertanggung jawab atas Laporan Berkala.
  4. Dana Pensiun menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Bulanan setelah mendapatkan konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan
  5. Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan Laporan Berkala dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 3 sampai dengan angka 13 berlaku mutatis mutandis terhadap mekanisme pelaporan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar.
  6. Dana Pensiun yang menyampaikan koreksi Laporan Bulanan dikenakan sanksi administratif atas kesalahan informasi Laporan Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Berkala Dana Pensiun.

#### VI. KETENTUAN PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN  
DANA PENSIUN OTORITAS JASA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

OGI PRASTOMIYONO